

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI

SESEORANG YANG TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA

ORANG YANG MENGHADAPI MAUT SEHINGGA MENAKIBATKAN

KEMATIAN

A. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Seseorang Yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut.

Sebuah kasus kejahatan ataupun kecelakaan yang terdapat korban jiwa belum tentu korban meninggal seketika, terkadang korban masih hidup dan dilihat orang lain (saksi) yang mana akan tertolong apabila saksi tersebut mau member pertolongan. Seperti kasus yang terjadi di jalan Ngurah Rai Jakarta, seorang yang mengalami kecelakaan tidak mendapat pertolongan Selama dua jam dan akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal dunia karena tidak adanya pertolongan dari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.¹⁰⁰ Selain kasus tersebut diatas, saksi yang melihat kejadian diseretnya Fransis Yofie yang hanya merekam disaat melihatnya kritis di jalan dan tidak mau member pertolongan hingga akhirnya, Fransiska Yofie meninggal dunia di tempat.¹⁰¹

Dari segi yuridis pasal 531 memuat ketentuan mengenai tidak ada klasifikasi mengenai perbuatan yang dilakukan, apakah pasal ini termasuk dalam katgori *dolus* (sengaja) atau *culpa* (kealpaan). Sebagai mana *dolus* merupakan perbuatan yang memuat unsur niat, kemudian dalam keadaan

¹⁰⁰ Redaksi Malam trans 7 bulan September 2013.

¹⁰¹ http://www.youtube.com/watch?v=-ISei4w_Ln8 diunduh jam 22.25 tanggal 20 November 2013

sadar melakukan hal tersebut, dan mengetahui akibatnya. Sedangkan unsur-unsur *culpa* meliputi kesadaran, kemudian dia tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian.

Pasal 531 tidak merujuk pada salah satu dari klasifikasi diatas, melainkan terdapat bagian unsur-unsur keduanya yang membentuk tindakan, atau perbuatan lain yang disebut tindakan sembrono (*recklessness*), yakni 1. sadar dengan perbuatan yang dilakukan, 2. mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan orang lain, 3. Akibat dari perbuatan tersebut tidak diinginkan.¹⁰²

Terlepas dari faktor pidana yang dilakukan oleh pelaku, kematian Fransiska Yofie merupakan dampak tidak adanya pertolongan pertama yang dilakukan oleh para saksi. Dari keteranga dokter forensik RSUP Hasan Sadikin bandung menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena kehabisan darah.¹⁰³

Hukum Islam mengklasifikasikan mengenai tindakan tidak menolong orang yang dalam keadaan bahaya maut, dikatagorikan dengan *jarimah Salbiyah* atau jarimah negatif. Para fukaha berpendapat bahwa orang yang tidak berbuat tidak bisa dijatuhi pidana atau tidak dianggap bertanggung

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, cet. X, hlm. 36-37

¹⁰³ <http://bangka.tribunnews.com/2013/08/16/noorman-penyebab-utama-kematian-sisca-karena-kehabisan-darah>

jawab kecuali bila pandangan hukum Islam dan kebiasaan menetapkan harus bertanggung jawab.¹⁰⁴

Jika hukum Islam dan kaidah kebiasaan menjadi kaidah untuk menentukan pertanggung jawaban pelaku pembiaran, maka akan terjadi perbedaan pendapat mengenai hukumannya. Sebagaimana sebagian ulama' mazhab Hambali yang mengatakan bahwa barang siapa sanggup menolong orang lain yang sedang dalam mara bahaya dan mampu memberi pertolongan tetapi tidak memberi pertolongan sehingga orang yang dalam marabaha tersebut meninggal, maka orang tersebut tidak bertanggung jawab (tidak bisa dituntut). Akan tetapi sebagian ulama' hanbali yang lain berpandangan sebaliknya.¹⁰⁵ Dasar dari perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat mengenai kewajiban memberi pertolongan. Dengan kata lain apakah memberi pertolongan merupakan sebuah kewajiban atau tidak.

Seperti dalam kasus lalu lintas sering ketika ada korban jiwa yang menjadi sorotan adalah kelalaian pengemudi, atau korban. Sedangkan hal tersebut juga merupakan dampak dari keengganan saksi untuk memberi pertolongan pertama, atau meminta bantuan untuk menyelamatkan korban. Keenggana memberi pertolongan bisa menimbulkan kematian kepada korban.

Banyak orang tidak menolong korban kecelakaan lalu lintas karena takut dituduh sebagai penabrak, atau minimal dijadikan saksi di pengadilan

¹⁰⁴ Ahsin Sakho Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Bachmid Ahmad., (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004, hlm. 180

¹⁰⁵ *Ibid*,

yang pasti akan mengganggu waktu aktivitas sehari-hari.¹⁰⁶ Kondisi tersebut sangat beresiko akan banyaknya korban meninggal dalam sebuah kasus. Selain itu penerapan pasal 531 sangat tidak terlihat, atau bahkan tidak ada. Hal tersebut terjadi karena penegak hukum yang menganggap bahwa pasal 531 merupakan kategori pidana sangat ringan, sedang ditinjau dari manfaatnya, pasal 531 sangat dibutuhkan untuk menekan angka kematian baik dalam kejahatan, atau pun kecelakaan lalu lintas.

Pihak kepolisian sebagai penyidik lebih fokus kepada korban, pelaku dan faktor yang langsung menyangkut kepada korban meninggal, tidak melihat faktor lain yang berupa kesalahan pihak lain yaitu saksi yang melihat kejadian. Dalam kasus Fransiska, korban akan selamat apabila saksi yang melihat segera memberi pertolongan, atau pun meminta bantuan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 531 bertujuan untuk melindungi masyarakat. Selain itu pasal 531 merupakan pasal yang menitikberatkan kepada perlindungan jiwa manusia. Hukum sendiri merupakan sebuah institusi sosial. Hukum bukan hanya suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga merupakan kebiasaan atau fungsi sosial untuk melindungi anggota masyarakatnya.¹⁰⁷

Pasal 531 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana negatif. Dalam sejarahnya, paradigma yang dibangun dalam pembentukan KUHP adalah positivisme.

¹⁰⁶<http://djadjasubagdja.wordpress.com/2013/01/03/menolong-korban-laka-lantas-antara-rasa-kemanusiaan-dan-rasa-takut>

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2012, cet. VII, hlm. 117

Pemikiran positivisme seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *das solen* dengan *das sein*. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Bahkan bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.¹⁰⁸

Paradigma hukum yang dipakai jelas tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ide-ide dasar yang diwujudkan oleh para pendiri bangsa berdasarkan adat istiadat, budaya, dan kultur masyarakat Indonesia. Jika kita melihat sila pertama, jelas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan, yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara semangat yang dibangun oleh KUHP yang mengacu paradigma positivisme, memisahkan antara hukum, agama, dan moral. Sehingga tidak heran jika terjadi tindak pidana negatif, seperti dalam kasus Fransisca Yovie.

Masyarakat Indonesia menghendaki adanya hukum yang bermoral. moral sendiri berasal dari bahasa Latin, *Mores* artinya kebiasaan, adat. Secara etimologi, pengertian moral sama dengan pengertian etika, hanya saja etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu seseorang dapat berkata bahwa

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, cet. Ke-3, 2012, hal. 8

perbuatan yang dilakukan baik atau buruk.¹⁰⁹ K. Bertens dalam bukunya menyebutkan, bahwa moralitas adalah sifat moral yang menentukan perbuatan baik atau buruk.¹¹⁰

Terdapat hubungan antara hukum, moral dan agama, ketiganya bermuara kepada kebaikan, hanya saja memiliki cara yang berbeda. Jika hukum dengan menetapkan pada sebuah peraturan perundangan, maka moral hanya sebatas keharusan seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Sedangkan agama lebih dekat dengan hukum, karena adanya ketentuan yang berasal dari Tuhan, sehingga memiliki karakter transendental.¹¹¹

Moralitas merupakan persoalan manusiawi, hanya terdapat pada diri manusia. Membiarkan orang yang sedang berjuang menghadapi maut merupakan tindakan amoral, mengingat akibat yang ditimbulkan bermuara kepada hal yang merugikan, atau hal yang tidak baik. tidak mau memberi pertolongan sebagai salah satu persoalan moral, yang bermuara pada tindakan amoral atau tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mampu untuk member pertolongan, karena hal tersebut merupakan hukum moral, yang mengarahkan diri kepada kemauan manusia untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Hukum moral didasarkan pada

¹⁰⁹ W. Poespoprojo, *Filsafat Moral, kesusilaan dalam teori dan praktik*, Bandung: Remaja karya CV., 1988, h. 102

¹¹⁰ K. Bertens, *Etika, Op. Cit*, h. 7

¹¹¹ Hans Kelsen, *General theory of law and state*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang hukum dan Agama*, Bandung: Nusa Media, cet ke-4, 2009, h. 25

kenyataan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya menurut kaidah atau norma-norma, dan manusia harus menerima dan menjalankannya.¹¹²

Dalam Islam, fiqh dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi’I mengatakan, “setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah dan kejahatan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya.” Oleh karena itu menurutnya, “setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah salah”.¹¹³

Sebagai aturan keagamaan fiqh tentu diarahkan dan ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama secara eksplisit. Tidak dibenarkan bila fiqh hanya dijadikan alat pembenar dan menghilangkan sisi kadilan dan kemaslahatan. Ijtihad yang sungguh dan mendalam untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan adalah keniscayaan. Ditemukan sejumlah teks al-Qur’an maupun hadits Nabi yang mengharuskan manusia untuk untuk berbuat dan menegakkan keadilan. Beberapa ayat al-Qur’an diantaranya adalah:

1. QS. An-Nisa’ : 58

وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ ۖ

وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ ۖ

وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ ۖ

وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ ۖ

¹¹² K. Bertens, *Etika, Op. Cit*, hlm. 14

¹¹³ Izzuddin Ibn Abd al-Slam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Cet. II, Juz II, Dar al-Jil, 1980, hlm. 73

۞ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknyanya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa': 58).

2. QS. An-Nahl: 90

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْبُرْهُانِ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).

Keadilan adalah prinsip dalam setiap perumusan hukum. Keadilan bukan saja milik Islam sebagai doktrin sentral. Ibnu al-Qayyim secara tegas mengatakan bahwa “ Jika anda menemukan indikator dan bukti-bukti

adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka disanalah hukum Allah”.¹¹⁴

Disepakati oleh seluruh ulama ahli fiqh bahwa syari’at Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi’i mengatakan, “setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah dan kejahatan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya.” Oleh karena itu menurutnya, “setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah salah”.¹¹⁵

Bila dilihat dari sudut pandang *ushul fiqh*, maka Pembiaran dapat di dekati dengan *Qiyas*¹¹⁶ (analogi hukum) sama dengan penganiayaan bahkan pembunuhan. Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal:

1. *Asal* (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya, disebut dengan *al-maqis alaihi*. Hukum asal ini, adalah apa yang dapat dijadikan sebagai dasar. Hukum penganiayaan adalah haram/ tidak boleh.

¹¹⁴ Ibnu al-Qoyyim, *ath-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah*, Beirut: Dar al-Arqam, 1999, hlm. 39

¹¹⁵ Izzuddin Ibn Abd al-Slam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalihu al-Anam*, Cet. II, Juz II, Dar al-Jil, 1980, hlm. 73

¹¹⁶ *Qiyas* merupakan metode istinbat hukum dengan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, karena ada kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, op. cit., h. 76

2. *Fara' (cabang)*, yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqîs*. Dalam hal ini pembiaran dapat dimasukkan dalam kasus yang belum ada hukumnya.
3. *Hukm al-asal*, yaitu hukum *syar'i* yang terdapat dalam nash hukum asalnya. Adapun hukum dari pembiaran adalah haram atau tidak diperbolehkan karena sama dengan penganiayaan, yakni dengan menabrak korban sehingga menyebabkan luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.
4. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyas* yang dibangun atasnya.¹¹⁷ Adapun illat dari perbuatan aniaya pembiaran adalah merusakkan anggota badan, dapat berupa luka ringan dan berat, hingga meninggal dunia.

Berkaitan dengan kemaslahatan, Muhammad Tholhah Hasan yang mengutip pendapat dari imam Al-Ghozali dan As-Syatiby menyebutkan mengenai kemaslahatan yang ditempatkan pada tingkatan *Ad-Dhoruriyat*,¹¹⁸ yang menjadi prioritas utama dalam islam. Sehingga dikenal dengan *ad-dhoruriyat al-homsah*, yakni meliputi: *ad-dienu* (agama), *an-nafsu* (jiwa), *an-naslu* (keturunan), *al-malu* (harta), *al-aqlu*

¹¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. 6, hlm 90.

¹¹⁸ Menurut As-Syatiby, kepentingan atau kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi tiga, yakni ad-Dhoruriyat merupakan kebutuhan pokok, Al-Hajiyat merupakan kebutuhan yang wajar atau sekunder, dan At-Tahsinat adalah kebutuhan yang bersifat mewah, untuk kesenangan hidup. Lihat, Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosiokultural*, Jakarta: Lantabora Press, Cet. Ke-3, 2005, hlm. 163-164

(akal atau fikiran).¹¹⁹ Dengan demikian pembiaran digolongkan sebagai tindakan aniaya yang mengganggu kemaslahatan tersebut.

Pembiaran dapat dikatakan telah melanggar hak-hak kemanusiaan. Seperti perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-din*), karena tolong menolong merupakan bukti sempurnanya iman seseorang. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), Perlindungan terhadap pikiran (*hifzh an-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*). karena jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, seseorang atau korban tidak akan mengalami kerugian berupa harta, cacat tubuh, hingga meninggal dunia. Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*maslahat*), dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadat*).

Penulis berpendapat bahwa menelantarkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan merupakan bentuk dari pembunuhan semi sengaja (menyerupai sengaja), akan tetapi perbuatan yang dilakukan merupakan pembunuhan secara tidak langsung¹²⁰. Dengan kata lain, pelaku tidak melakukan perbuatan aktif atau pembunuhan secara

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Pembunuhan tidak langsung adalah: perbuatan yang pada hakekatnya tidak dapat membunuh, tetapi karena perbuatan tersebut enjadi pelantara matinya seseorang. Lihat pada Ibn Rusd, *Bidayah al Mujtahid Wa NIhayah al Muqtasid*, Bairut: Dal Al Fikr, 1981, cet II, hlm. 232 yang dinukil oleh Rofiq Nasihudin dalam bloknnya www.nasihudin.com/makalah/delik-penganiayaan-dan-pembunuhn-menirut-hukum-islam/27/html. di inhu jam 22.00 hari ahad, 4 mei 2014

langsung¹²¹, melainkan melakukan tindakan yang berdampak pada kematian korban dengan tidak member pertolongan. Menurut penulis, pembunuhan tidak langsung merupakan bentuk dari pembunuhan semi sengaja, karena pelaku sengaja melakukan sebuah perbuatan, dan menyadari akibat yang timbul karena perbuatannya tersebut.

Mengenai perbuatan menyerupai sengaja, penulis menggunakan metode *qiyas* mengambil dari pengertian pembunuhan menyerupai sengaja. *Pertama*, definisi ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa,

هُوَ مَا تَعَمَّدَتْ ضَرْبُهُ بِالْعَصَا أَوِ السَّوْطِ أَوِ الْحَجَرِ أَوِ الْيَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ

Artinya: Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.¹²²

Kedua, ulama Syafi'iyah, bahwa:

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ مَا كَانَ عَمْدًا فِي الْفِعْلِ خَطَأً فِي الْقَتْلِ

Artinya: pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam berbuat, tetapi keliru dalam pembunuhan.¹²³

Ketiga, ulama Hanabilah memberi pengertian bahwa,

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ قَصْدُ الْجَنِيَةِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَمُوتُ مِنْهُ

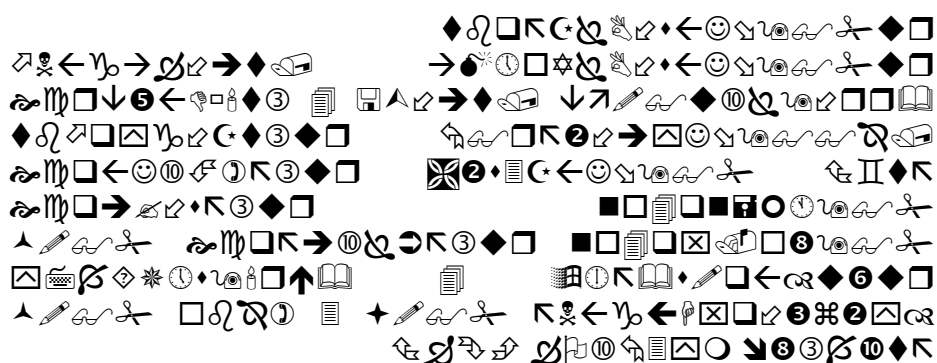
Artinya: pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan yang dilarang, dengan alat yang pada ghalibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.¹²⁴

¹²¹ Pembunuhan secara langsung adalah: perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung *ibid*.

¹²² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, tanpa tahun, hlm. 21.

¹²³ *Ibid*, h. 94

Seperti dalam bab sebelumnya yang menerangkan bahwa tidak melakukan sebuah perbuatan dapat mengakibatkan jarimah negative. Karena menolong merupakan kewajiban manusia, sesuai ayat 71 dalam surat At Taubah:



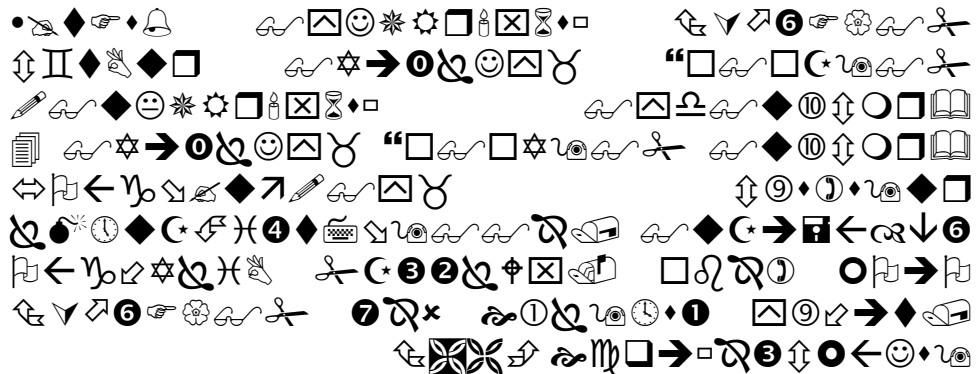
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹²⁵

Selain ayat di atas Terdapat ayat yang mengatakan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh orang secara keseluruhan yakni surat Al Maidah ayat 32:



¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op. cit.*,



Artinya; Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Menurut para fukaha tidak berbuat sesuatu dapat menjadi sebab tindak pidana, akan tetapi dengan syarat:

1. Seseorang yang tidak berbuat itu pada dasarnya di bebani untuk berbuat.
2. Sikap tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban taklif (pembebanan hukum), baik sumber kewajiban tersebut undang-undang maupun perjanjian.¹²⁶

Tidak memberi pertolongan merupakan sebuah sebab yang mengakibatkan matinya seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan segera. Dalam menentukan apakah pembiaran merupakan

¹²⁶ Ahsein Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op. cit.* hlm. 109

jarimah atau tidak, harus dilihat dari teori sebab-akibat. Mengenai sebab-akibat Para fuqaha memberi batasan sebab rangkaian sebuah tindakan yang dalam kebiasaan (*'urf*) dapat menimbulkan jarimah. Jadi apa yang dipandang oleh kebiasaan sebagai akibat meskipun jauh, maka dianggap sebagai sebab dan apa yang tidak dianggap sebab meskipun dekat, tidak dianggap sebagai sebab.¹²⁷

B. Ketentuan hukum Islam terhadap sanksi bagi seseorang yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang Menghadapi Maut sehingga mengakibatkan kematian.

Dari pembahasan di atas terdapat hal yang perlu diperhatikan yakni mengenai niat. Niat merupakan hal fundamental dalam setiap perbuatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan manusia bergantung pada niat masing-masing. Niat sendiri dapat dibuktikan dari hasil penyidikan dan penyelidikan, jika hasil penyidikan dan penyelidikan menunjukkan ke perbuatan karena kesengajaan, seperti pembunuhan berencana maka hukumannya akan berbeda, dengan pembunuhan karena kelalaian. Terdapat hadits sebagai berikut:

عبدالله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن
علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ

¹²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.V, hlm.

لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ

مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْزَوُ جُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.¹²⁸

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Muslimah berkata, dari malik, dari Yahya bin Saïd, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqash, dari Umar, Rasulullah SAW. bersabda: “Setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut” (HR. Al-Bukhāri)

Niat merupakan tujuan seseorang dengan sepenuh hati terhadap sesuatu yang dikehendakinya untuk dikerjakan. Mengenai hal ini dalam buku fiqih niat, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa “niat berkaitan dengan suatu pekerjaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan”.¹²⁹ Sehingga sebuah pekerjaan harus memungkinkan untuk diwujudkan. Demikian juga pengertian niat menurut syara’, yakni keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan, baik untuk mendapat ridha Allah, atau pun mencari kehidupan dunia maupun mencari sesuatu yang hilang.

Dari hadist di atas dapat diketahui ketika seseorang bertindak secara sengaja akan memunculkan dua unsur, yakni moral dan materiil. Unsur moral berupa niat dan orientasi terhadap tindak pidana, dan unsur

¹²⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Juz I, Bandung : Serikat Al-Ma’arif, Tanpa Tahun, h. 20

¹²⁹ Faisal Saleh, *Fiqih Niyat*, Terj. Maqaashidul Mukallafin (1): An-Niyyat Fil Ibadat, Umar Sulaiman al-Asyqar, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 7

materiilnya adalah berupa perbuatan yang membentuk tindak pidana. Berbeda dengan seseorang yang melakukan tindak pidana secara semi sengaja, ia hanya memunculkan satu unsur, yakni materiil yakni berupa perbuatan.

Berhubungan dengan pembiaran, niat merupakan salah satu yang menjadi faktornya. Pertama, adalah pembiaran dimana dalam kelalaian ini seseorang tidak berniat untuk melakukannya. Kedua adalah kesengajaan, yakni ketika seseorang meninggalkan seseorang yang perlu pertolongan. Faktor kedua tersebut, niat muncul karena seseorang sengaja atau berniat meninggalkan korban. Jika diuraikan sebagai berikut,

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan hingga meninggal dunia.
2. Adanya tindakan pembiaran, yang merupakan faktor kesengajaan.

Pasal 531 KUHP menyebutkan hukuman bagi orang yang tidak memberi pertolongan pada orang yang dalam keadaan bahaya maut adalah kurungan paling lama tiga bulan atau pidan denda paling banyak Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) apabila korban meninggal dunia. Menurut penulis hukuman yang tertera dalam KUHP tersebut terlalu ringan, karena menyangkut nyawa seseorang. Hal tersebut tidak sesuai dengan pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Berlakunya pasal 531 KUHP terbatas kepada saksi yang mampu member

pertolongan tanpa khawatir akan bahaya lain yang mungkin mengancam saksi, atau orang lain.

Dalam bab sebelumnya penulis sebutkan dalam konsep KUHP baru dijelaskan bahwa suatu tindak pidana yang semula atau selama ini diancam pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 (satu) tahun, tetapi dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 1 tahun. Sedangkan dalam perma no 2 tahun 2012 pasal 3 mengenai besaran denda menyebutkan bahwa setiap jumlah maksimum hukuman denda yang diaancamkan dalam KUHP kecuali pasal 302 ayat 1 dan 2 dilipatkan dalam seribu kali. Dengan demikian dalam pasal 531 denda yang semula Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pemberatan pembedaan dan denda bertujuan untuk memberi efek jera.

Untuk hukuman penelantaran orang yang menghadapi bahaya maut menurut hukum Islam dapat diqisas dengan Pembunuhan menyerupai sengaja, yang mana dapat diancam dengan *diyat mughalladzah*. Hal ini didasarkan hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شَبِيهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ

السَّوْطِ وَالْعَصَافِيَّةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُولِهَا أَوْ لَادِيهَا (رواه الخمسة إلا الترمذی)

Artinya: dari Abdulloh ibn ‘Amr, bahwa Rosululloh saw. Bersabda: ingatlah, bahwa sesungguhnya pembunuhan keliru yang menyerupai sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk atau tongkat hukumannya adalah seratus ekor unta, empat puluh diantaranya yang didalam perutnya ada anaknya

(sedang bunting). (Diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali At Tirmidzi)¹³⁰

Diyat syibhul 'amdi (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggungjawabnya dan waktu pembayarannya. dalam pembunuhan sengaja, pembayarannya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada 'aqilah (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun. *Al-Aqilah* adalah sanak keluarga yang datang dari pihak ayah.¹³¹

Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *syibhul 'amd* (menyerupai sengaja) sama dengan sengaja dalam pembebanan *diyat* kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat. Dalam hal ini, *diyatnya* adalah *diyat syibhul 'amd* yaitu *diyat mugholladzah* (diat yang berat), komposisinya dibagi tiga dan diangsur selama tiga tahun, seperti pembunuhan karena kesalahan.

130 Muhammad Asy Syaukani, *Nail Al-Autor*. Yang dinukil oleh ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, op. Cit. Hlm. 156

¹³¹Ahsin Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op. cit.* hlm.. 75